



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

WARSİYAH binti SOMO PAWIRO, Alamat Babarsari Tambakbayan 18 No. 1 D RT 17 RW 05 Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Pekerjaan Wiraswasta, NIK 3404076006560001, Selanjutnya disebut sebagai Sebagai **Penggugat I**;

Dalam hal ini Penggugat dipersidangan memberikan kuasa kepada **SITI ROSWATI HANDAYANI, S.H., M.PA & FIRDAUS, S.H., CN** kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Dusun Tegalsari Kalurahan Tegaltirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Bantul. Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2023**, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;

Lawan:

1. **DJASIMAH (istri Haji IBRAHIM)**, beralamat di Tilaman RT 003 Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupoaten Bantul. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **ZUN AFIFAH binti Haji IBRAHIM**, beralamat di Jambean Selatan RT 002 RW 001 Desa Rambeanak, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **SUGIARTO bin Haji IBRAHIM**, beralamat di Sidoharjo RT 007 Kalurahan Imogiri Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **NUR WAHYUNINGSIH binti Haji IBRAHIM**, beralamat di Tilaman RT 003 Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, dipersidangan memberikan kuasa kepada **SEPTIAN HARISANDY, S.H., ZULFADLI HARAHAH, S.H., dan MUSA AKBAR, S.H.**, kesemuanya advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor **SAZ & Rekan** yang beralamat di Tegal Malang Dk Grujungan Rt.10, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV**;

Halaman 1 dari 43 Putusan Perdata Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Hajah ARTIJAH (Istri Haji MUDHAKIR)** beralamat di Tilaman RT 003 Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **SRI HANDAROH binti Haji MUDHAKIR**, beralamat di Blawong RT 03 Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
7. **SITI FARIDA binti Haji MUDHAKIR**, beralamat di Tilaman RT 003 Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;
8. **M. ROIHAN ZAKI (cucu Haji MUDHAKIR)**, beralamat di Singosaren RT 02 Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

Dalam hal ini Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII, dipersidangan memberikan kuasa kepada **SEPTIAN HARISANDY, S.H., ZULFADLI HARAHAH, S.H., MUSA AKBAR, S.H., dan TITIS A.K. WARDANI, S.H.**, kesemuanya advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor **SAZ & Rekan** yang beralamat di Tegal Malang Dk Grujungan Rt.10, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII**;

9. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL**, berkedudukan di Jalan Ringroad Manding, Kalurahan Trirenggo, Kapanewon Bantul, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Dalam hal ini Turut Tergugat I dipersidangan memberikan kuasa kepada **HASTI SUSANTI, A.Ptnh, FAJAR DESI PRATIWI, S.ST, M.H., AGOES SILFIE RATNA WULANDARI, S.I.P., S.H., M.Kn., ADITYA BACHTIAR RIFA'I, S.E., S.H., DIDIK KURNIAWAN, S.Tr, dan DIAN SAPTO NUGROHO, S.H.**, kesemuanya Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Turut Tergugat I**;

10. **LURAH WUKIRSARI**, berkedudukan di Nogosari I Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Dalam hal ini Turut Tergugat II dipersidangan memberikan kuasa kepada **SUPARMAN, S.IP, M.Hum., JAROT ANGGORO JATI, S.H., SITI NURHIDAYATI, S.H., M.H., IKE KUSTINI RAHAYU, S.H., M.H., DENNY ARDIANSYAH PRIBADI,**

Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.STP, kesemuanya Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Bantul, **DESTINAR WULANDARI, S.H., Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bantul**, dan **FERY SATYAWAN, S.T., Jagabaya Kalurahan Wukirsari Kabupaten Bantul**. Kesemuanya bertindak berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 13 November 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Oktober 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul, pada tanggal 17 Oktober 2023, dalam Register Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** adalah **anak kandung almarhum AMAT DASRI alias SOMO PAWIRO** yang bertempat tinggal terakhir dan **meninggal** dunia tanggal **20 Februari 1973** di Giriloyo, Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul DIY.
2. Bahwa sewaktu hidupnya **SOMO PAWIRO** pernah menikah 3 kali dan dari:
 - Perkawinan pertama dilahirkan 1 orang anak bernama Nyonya ALFIYAH (Nyonya AMAT KHADARI) .
 - Perkawinan kedua TIDAK dilahirkan anak .
 - Perkawinan ketiga dilahirkan 4 orang anak bernama :
 1. WALIDAH .-
 2. ALIMAH ,-
 3. DALMUKID ,-
 4. **WARSIYAH (P E N G G U G A T) ,-**
3. Bahwa sewaktu hidupnya almarhum **AMAT DASRI** alias **SOMO PAWIRO** mempunyai beberapa bidang/Persil tanah yang terletak di Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul yang dalam Buku Legger tanah Kalurahan Wukirsari terdaftar dengan **LETTER C nomor 97/WUKIRSARI** untuk selanjutnya disebut tanah harta peninggalan /**Boedel Warisan SOMO PAWIRO** yang belum dibagi (*Mede Eigendom*). Bahwa Boedel Warisan SOMO PAWIRO tersebut ada yang terletak di **LOR MANGUNAN** Giriloyo Kalurahan Wukirsari, Kapanewon

Halaman 3 dari 43 Putusan Perdata Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imogiri Bantul yang dalam Buku Legger tanah Kalurahan Wukirsari terdaftar dengan **Letter C nomor 97/Wukirsari PERSIL 219 Klas T.III seluas kurang lebih 22.000 m²** dengan batas-batas sebelah : Utara dengan HARWADI

Selatan dengan JALAN DESA

Barat dengan JUMALI / DUL GOPHUR

Timur dengan MAKFUL .

Untuk selanjutnya **TANAH PERSIL 219 Klas T.III disebut OBYEK SENGKETA;**

3. Bahwa satu-satunya anak laki-laki **SOMO PAWIRO** yang bernama **DALMUKID** telah **meninggal dunia tanggal 9 Maret 2011** di Giriloyo Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul. Bahwa setelah meninggalnya DALMUKID bin SOMO PAWIRO Boedel Warisan SOMO PAWIRO yang terdaftar dalam Letter C nomor 97/ Wukirsari **Persil 219 Klas T.III seluas 22.000 m²** /mulai timbul permasalahan di tanah Obyek sengketa dengan **Haji IBRAHIM dan Haji MUDHAKIR** (orang tua Para Tergugat); Pada waktu DALMUKID masih hidup bisa mengawasi dan mengurus tanah-tanah milik orang tuanya/ Boedel Warisan Somo Pawiro tersebut;
4. Bahwa sewaktu hidupnya almarhum **AMAT DASRI alias SOMO PAWIRO tidak pernah membuat WASIAT** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap tanah Obyek sengketa .Bahwa atas tanah **Obyek sengketa belum pernah di Lintir kan dan atau di Liyer kan** kepada siapapun . Bahwa di tanah letter C nomor 97/ Wukirsari Persil 219 Klas T.III atas nama AMAT DASRI alias SOMO PAWIRO tidak ada status tanah NGINDUNG. Dalam hukum adat Tanah Ngindung biasanya tanah saudara perempuan ngindung ke saudara laki-laki tertua Bahwa sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bantul, tanah **Letter C nomor 97/Wukirsari persil 219 Klas T.III seluas kurang lebih 22.000 m² belum ada PENCORETAN di buku administrasi tanah Kalurahan Wukirsari yang disebabkan adanya PERALIHAN.** Di buku administrasi tanah Kalurahan Wukirsari tidak ditemukan adanya Buku Pepriksaan Desa dan atau Putusan Desa dan atau Repartisi Desa tentang **PERALIHAN** Tanah letter C nomor 97/ Wukirsari Persil 219 Klas T.III seluas 22.000 m² atas nama SOMO PAWIRO kepada pihak lain ; Bahwa Renvoi berupa penambahan dalam dokumen tanggal 11 Juli 1995 adalah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku .

Halaman 4 dari 43 Putusan Perdata Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak- anak **Keturunan dan atau ahli waris Ab intestato** dari almarhum AMAT DASRI alias SOMO PAWIRO **belum pernah melakukan Pembagian dan pemisahan harta peninggalan (Boedelscheiding)** warisan almarhum AMAT DASRI alias SOMO PAWIRO yang terdaftar dalam Letter C nomor 97/ Kalurahan Wukirsari tersebut
- Bahwa ahli waris AMAT DASRI alias SOMO PAWIRO **belum pernah mengajukan permohonan KONVERSI/Pendaftaran tanah pertama kalinya tanah terdaftar dalam letter C nomor 97/ Wukirsari Persil 219 Klas T.III seluas kurang lebih 22.000 m²** kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul sesuai Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 Junto Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria;
6. Bahwa AMAT DASRI alias SOMO PAWIRO mempunyai satu orang **adik bernama AMAT KHAMIM** . Bahwa AMAT KHAMIM mempunyai tanah yang terdaftar dalam buku Legger tanah Kalurahan Wukirsari dengan **Letter C nomor 264/ Wukirsari hanya terdiri dari 3 Persil**. Bahwa **AMAT KHAMIM TIDAK MEMPUNYAI tanah yang terletak di PERSIL 219 KLAS T.III seluas 22.000 m²** yang berlokasi di Lor Mangunan Giriloyo Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Bantul;
7. Bahwa **AMAT KHAMIM** mempunyai beberapa orang anak yang diantaranya bernama :
- **Haji IBRAHIM** bertempat tinggal terakhir di TILAMAN Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri, Kabuapeten Bantul, dan
 - **Haji MUDHAKIR** bertempat tinggal terakhir di TILAMAN Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul; semasa hidupnya Haji MUDHAKIR pernah menjabat sebagai LKMD Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Bantul dan berteman baik dengan PRABOWO yang menjabat Kaur Tata Pemerintahan/Jogoboyo Kalurahan Wukirsari .
 - **DAHLAN** bertempat tinggal di Giriloyo, Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri Bantul .
8. Bahwa setelah meninggalnya DALMUKID bin Somo Pawiro, para ahli waris dan atau anak keturunan Almarhum AMAT KHAMIM mengadakan pertemuan di rumah Haji MUDHAKIR pada tanggal **7 Januari 2014 untuk musyawarah pembagian harta warisan AMAT KHAMIM** yang juga

Halaman 5 dari 43 Putusan Perdata Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri perangkat dan atau “ oknum “ Kalurahan Wukirsari, diantaranya Bernama PRABOWO/ Jogoboyo . Dalam pertemuan tanggal 7 Januari 2014 di rumah Haji MUDHAKIR tentang pembagian tanah warisan AMAT KAMIM tersebut disepakati bahwa :

- Bapak Haji IBRAHIM tampi bagian tanah Persil 219 Klas T. III seluas 11.000 m² yang terletak di Lor Mangunan Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Bantul;
- Bapak Haji MUDHAKIR tampi bagian tanah Persil 219 Klas T. III seluas 11.000 m² terletak di Lor Mangunan kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Bantul;

Penggugat menyatakan bahwa tanah Persil 219 Klas T.III yang dibagi-bagi tanggal 7 Januari 2014 di rumah Haji MUDHAKIR adalah Tanah Peninggalan/ Boedel Warisan SOMO PAWIRO yang terdaftar dalam letter C nomor 97/Wukirsari Persil 219 Klas T. III seluas 22.000 m² yang direkayasa dengan Ikhtikad Tidak baik dan perbuatan melawan hukum dengan dibagi menjadi 2 (dua) untuk Haji IBRAHIM dan Haji MUDHAKIR, dengan bantuan oknum Kalurahan Wukirsari bernama PRABOWO yang menjabat Kaur Tata Pemerintahan (Jogoboyo) .

9. Bahwa Penggugat telah berulang kali menanyakan permasalahan Tanah Letter C nomor 97/Wukirsari PERSIL 219 Klas T.III seluas kurang lebih 22.000 m² kepada Pemerintahan Kalurahan Wukirsari, dengan menemui Lurah Wukirsari Imogiri (Bapak Suharsoyo, Eko Miyanto, Bayu Bintoro, SE dan Susilo) maupun Jogoboyo/Kepala Urusan Tata Pemerintahan Kalurahan Wukirsari bernama PRABOWO dan digantikan FERRI SATYAWAN . Pada saat PRABOWO menjabat JOGOBOYO/ Kaur Tata Pemerintahan Kalurahan Wukirsari pernah meng Intimidasi Penggugat dengan mengatakan Tidak akan bisa mengurus tanah warisan SOMO PAWIRO yang terletak di Lor Mangunan Persil 219 Klas T. III tersebut;

10. Peran PRABOWO besar dalam permasalahan tanah OBYEK SENGKETA Persil 219, T.III ini. 9. Bahwa PRABOWO dengan IKHTIKAD TIDAK BAIK dan PERBUATAN MELAWAN HUKUM bersama-sama dengan Haji IBRAHIM dan Haji MUDHAKIR merekayasa data-data tanah dengan melakukan MALADMINISTRASI membuat atas nama Haji IBRAHIM dan Haji MUDHAKIR.

Tanggal 20 Januari 2014 PRABOWO sebagai JOGOBOYO/Kaur Tata Pemerintahan menerima SURAT KUASA dari Haji IBRAHIM dan Haji MUDHAKIR untuk mengurus Konversi/ Pendaftaran tanah Pertama Kali

Halaman 6 dari 43 Putusan Perdata Nomor 119/Pdt.G/2023/PN BtI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Letter C nomor 455/ Wukirsari Persil 219 Klas T.III seluas 10.000 m² atas nama Haji IBRAHIM dan Letter C nomor 435/Wukirsari Persil 219 Klas T.III seluas 10.000 m² atas nama Haji MUDHAKIR. Bahwa pada hari dan tanggal yang sama dengan surat kuasa yaitu tanggal **20 JANUARI 2014** langsung diterbitkan Legalisasi berkas Konversi **LETTER C nomor 455/Wukirsari Persil 219 Klas T.III seluas 10.000 m² atas nama Haji IBRAHIM dan Letter C nomor 435/ Wukirsari persil 219 Klas T.III seluas 10.000 m² atas nama Haji MUDHAKIR dengan letak tanah di TILAMAN.** berupa Foto copi yang dilegalisir letter C tulisan tangan nomor 435/Wukirsari dan Letter C nomor 455/Wukirsari, diketikan Petikan dan atau Turunan Letter C nomor 435/Wukirsari dan Letter C nomor 455/Wukirsari, dibuatkan SURAT KETERANGAN MODEL A tentang tanah Letter C nomor 435/Wukirsari dan Letter C nomor 455/Wukirsari adalah kepunyaan Haji IBRAHIM dan Haji MUDHAKI bersamaan waktunya semenjak 06 Juli 1979 , yang tidak jelas asal usul dan atau perolehannya dari mana dan atau bagaimana, Perlu dipertanyakan tanah Persil 219 Klas T.III Kalurahan Wukirsari sebelum tanggal 06 Juli 1979 kepunyaan siapa ? Bahwa dengan rekayasa Maladministrasi yang sangat luar biasa dalam 1 (satu) hari selesai BERKAS KONVERSI yang dilegalisasi dapat diselesaikan oleh PRABOWO ,sedangkan Haji IBRAHIM bersama Haji MUDHAKIR patut diduga membayar sejumlah uang untuk dapat menikmati hasil rekayasa Maladministrasi data tanah Persil 219 Klas T. III tersebut .

11. Bahwa sewaktu hidupnya almarhum **Haji IBRAHIM** mempunyai tanah yang terdaftar dalam buku Legger tanah Kalurahan Wukirsari dengan **Letter C nomor 455/Wukirsari** sebanyak 1 Persil dan **TIDAK MEMPUNYAI TANAH yang terletak di PERSIL 219 KLAS T.III** seluas kurang lebih 10.000 m² yang berlokasi di Lor Mangunan Giriloyo Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Bantul yang merupakan OBYEK SENGKETA;
12. Bahwa Haji IBRAHIM sewaktu hidupnya mempunyai tanah terdaftar dalam Letter C nomor 455/ Wukirsari sebanyak 3 Persil dan **TIDAK MEMPUNYAI TANAH** terletak di Persil 219 Klas T. III seluas 10.000 m² PRABOWO yang saat itu menjabat JOGOBOYO/ KAUR Pemerintahan Wukirsari telah merekayasa dan atau/ melakukan maladministrasi data tanah persil 219 Klas T.III, yang berlokasi di Lor Mangunan Giriloyo Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Bantul yang merupakan Obyek sengketa. Bahwa tanah Obyek sengketa **tidak terletak di TILAMAN** tetapi di LOR MANGUNAN GIRI LOYO. Bahwa Haji IBRAHIM dan Haji MUDHAKIR beralamat tempat tinggal di TILAMAN Kalurahan Wukirsari, Imogiri Bantul .

Halaman 7 dari 43 Putusan Perdata Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Turut TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menerbitkan berkas Konversi berupa dokumen Turunan/petikan Letter C no. 455/ Wukirsari Persil 219 Klas T.III seluas kurang lebih 10.000 m², dan Surat keterangan Model “ A “ tanggal 20 Januari 2014 nomor 02/Pem/I/2014 tentang Letter C nomor 455/Klas T. III seluas 10.000 m² terletak di TILAMAN yang menyatakan tanah tersebut kepunyaan Haji IBRAHIM semenjak tanggal 06 Juli 1979, Apa dasarnya surat keterangan Model A dari Kelurahan Wukirsari yang menyatakan tanah letter C nomor 455/Wukirsari Persil 219 Klas T.III seluas 10.000 m² terletak di TILAMAN kepunyaan Haji IBRAHIM semenjak tanggal 06 Juli 1979 ? Sebelum tanggal 06 Juli 1979 tanah persil 219 Klas T.III kepunyaan siapa? Bagaimana dan atau apa dasar perolehan serta asal usulnya dari mana Letter C nomor 435/ Wukirsari persil 219 Klas T.III ?
14. Bahwa Turut TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menerbitkan berkas Konversi berupa dokumen turunan/Petikan Letter C no. 435/ Wukirsari Persil 219 Klas T.III seluas kurang lebih 10.000 m² terletak di TILAMAN dan Surat keterangan Model “ A “ tanggal 20 Januari 2014 nomor 02/Pem /I/ 2014 yang menyatakan tanah tersebut kepunyaan haji MUDHAKIR semenjak tanggal 06 Juli 1979. Bagaimana dan atau Apa dasar Turut Tergugat II menerbitkan Surat keterangan Model A yang menyatakan tanah letter C nomor 435/Wukirsari Pesril 219 Klas T. III seluas 10.000 m² terletak di TILAMAN adalah kepunyaan Haji MUDHAKIR semenjak tanggal 06 Juli 1979 ? Apa dasar perolehan dan atau asal usul Letter C nomor 435/ Wukirsari persil 219 Klas T.III atas nama Haji MUDHAKIR ? Sebelum tanggal 06 Juli 1979 tanah Persil 219 Klas T.III di Lor Mangunan punya siapa ?;
15. Bahwa TURUT TERGUGAT I telah lalai dan melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik nomor 03478/ Wukirsari seluas 12.671 m², Surat Ukur tanggal 17 Februari 2014 nomor 01942/ Wukirsari atas nama Haji IBRAHIM dan Sertifikat Hak Milik nomor 03473/ Wukirsari, seluas 11.301 m² Surat Ukur tanggal 13 Februari 2014 Nomor 01935/ Wukirsari /2014 atas nama Haji MUDHAKIR. Bahwa Turut Tergugat I setelah berkas Konversi didaftarkan oleh PRABOWO berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Januari 2014, kemudian melakukan PENGUKURAN. Bahwa TURUT TERGUGAT I tidak membentuk dan atau menunjuk PANITIA A yang berwenang mengklarifikasi/Croschek langsung keletak Lokasi tanah Obyek sengketa apakah terletak di TILAMAN atau di LOR MANGUNAN, dan Turut Tergugat I /Panitia A tidak mencocokkan berkas

Halaman 8 dari 43 Putusan Perdata Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data Konversi yang didaftarkan ke Kantor Turut Tergugat I dengan Buku asli Legger tanah Kalurahan Wukirsari.

Bahwa Petugas Ukur dari BPN tidak mencocokkan berkas yang dibawa ke Lokasi tanah yang diukur dengan Buku asli Legger tanah Desa Wukirsari, tetapi hanya mengukur sesuai batas-batas Patok yang ditunjukkan Pemohon. Bahwa dalam bukti Pembayaran (SPS) yang merupakan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) yang diterbitkan Turut Tergugat I ada tertulis BIAYA PANITIA A PENELITIAN, tapi untuk Konversi Letter C nomor 435 / Wukirsari dan Konversi Letter C nomor 455/ Wukirsari ini Panitia A /Turut Tergugat I (Panitia A) tidak datang ke Lokasi tanah dan ke Kantor Kalurahan Wukirsari untuk mencocokkan berkas Konversi Letter C nomor 435/ Wukirsari dan Letter C nomor 455/Wukirsari dengan Buku asli Legger tanah Desa Wukirsari; Turut Tergugat I sebagai pejabat Administrasi Pemerintahan di bidang Pertanahan tidak cermat, tidak hati-hati dan telah melakukan perbuatan Melawan Hukum dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik nomor 03478/ Wukirsari atas nama Haji IBRAHIM dan Sertifikat Hak Milik nomor 03473/Wukirsari atas nama Haji MUDHAKIR;

16. Bahwa setelah selesai sertifikat nomor 03478/ Wukirsari atas nama Haji IBRAHIM dan sertifikat nomor 03473/ Wukirsari atas nama Haji MUDHAKIR, kemudian pemegang Hak (Haji Ibrahim dan Haji Mudhakir) berusaha untuk menghubungi dan mengajak berkumpul untuk bermusyawarah dengan anak keturunan/ trah SOMO PAWIRO . Pada tanggal 15 September 2015 diadakan pertemuan di rumah Nyonya ALFIYAH (Ny. AMAT KADARI = anak Somo pawiro dari Istri Pertama) yang menurut Penggugat adalah EPHORIA/ kebanggaan dari Haji IBRAHIM dan Haji MUDHAKIR atas keberhasilan selesainya sertifikat tanah Persil 219 tapi hal ini tidak diberitahukan kepada Ny. ALFIYAH (Ny. AMAT KHADARI) . Tujuannya adalah minta kerelaan pelepasan hak dari trah keturunan Somo Pawiro atas tanah Persil 219 Klas T.III tersebut.

Bahwa Haji IBRAHIM dan atau Haji MUDHAKIR pada tanggal 15 September 2015 telah mempersiapkan draft/ ketikan SURAT PERNYATAAN bermeterai dan dengan membujuk rayu dengan penyalahgunaan keadaan agar Ny. AMAT KHADARI membubuhi cap jempol dalam surat [pernyataan tanggal 15 September 2015 tersebut .

Bahwa perbuatan tanggal 15 September 2015 membubuhkan CAP JEMPOL oleh Nyonya AMAT KHADARI tidak dihadapan PEJABAT yang berwenang adalah tidak sah Bahwa tanggal 15 September 2015 Nyonya ALFIYAH alias Nyonya AMAT KHADARI bukanlah satu-satunya ahli waris

Halaman 9 dari 43 Putusan Perdata Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOMO PAWIRO dan belum diadakan pemisahan dan pembagian harta warisan (**BOEDEL SCHEIDING**) SOMO PAWIRO .

Bahwa pada tanggal 15 September 2015 tanah tegalan Letter C nomor 97/ Wukirsari Persil 219 Klas T. III seluas 22.000 m² adalah hak milik bersama (**Mede Eigendom**) yang terikat semua ahli waris SOMO PAWIRO yang belum pernah dialihkan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku .

Bahwa tindakan Renvoi berupa pencoretan dengan gentian dalam dokumen 15 September 2015 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku .

17. Bahwa pada hari Jum`at tanggal 11 Oktober 2019 di Lantai II Kantor Turut Tergugat I, telah diadakan Mediasi yang dihadiri oleh Haji MUDHAKIR, Tergugat II/SUGIARTO dan Kuasa Penggugat serta Turut Tergugat I diwakili oleh Bu HASTI SUSANTI dan Bu ANITA WIDIASTUTI. Pada Mediasi di Kantor Turut Tergugat I mendengarkan langsung keterangan Haji MUDHAKIR berupa PERNYATAAN PENGAKUAN bahwa tanah Obyek sengketa berasal dari WARISAN yang dibenarkan oleh Tergugat 3/ SUGIARTO. Pernyataan Pengakuan Haji MUDHAKIR dalam Mediasi atas Obyek sengketa **berasal dari tanah warisan** diucapkan langsung oleh Haji MUDHAKIR dihadapan Turut Tergugat I; seharusnya Turut Tergugat I melakukan langkah - langkah yang cermat, tepat, professional, penuh kehati-hatian dan adil dalam menyelesaikan tanah Obyek sengketa Persil 219 Klas T.III Kalurahan Wukirsari antara Penggugat dengan Para Tergugat; Turut Tergugat I seharusnya meneliti dan memeriksa warkah apakah benar berasal dari WARISAN ? tapi hal ini tidak dilakukan Turut Tergugat I .

18. Berdasarkan Mediasi di Lantai II kantor Turut Tergugat I yang bukti tertulisnya tidak diberikan kepada Para Pihak yang Hadir atau diundang, maka Penggugat tanggal 17 Oktober 2019 mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat I untuk mohon PEMBATALAN SHM N0. 03473/Wukirsari dan SHM no. 03478/Wukirsari, karena PROSES penerbitannya tidak sesuai Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah karena PEWARISAN, tetapi Turut Tergugat I tidak mengabulkan Permohonan Penggugat. Dalam Mediasi di lantai 2 kantor Turut Tergugat I terbukti dengan terang dan jelas dari pernyataan Pengakuan yang diucapkan Haji MUDHAKIR yang dikuatkan oleh Tergugat 3/ SUGIARTO bahwa tanah Obyek Sengketa berasal dari WARISAN; Kalau dari warisan berarti ada Pewaris yang meninggal dunia (dalam warkah tidak ada Surat kematian pewaris) . Bahwa alasan

Halaman 10 dari 43 Putusan Perdata Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan SHM nomor 03473/ Wukirsari dan SHM nomor 03478/ Wukirsari yang penggugat ajukan adalah bahwa dalam PROSES PENERBITANNYA tidak sesuai **Pasal 42 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 Juncto pasal 111 Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN nomor 3 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah karena PEWARISAN .**

19. Bahwa untuk Pendaftaran tanah karena Pewarisan harus ada Surat Pernyataan Ahli Waris, Surat Kematian Pewaris, Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) dan PNPB karena pewarisan. Bahwa dalam warkah/ dokumen PROSES penerbitan SHM nomor 03473/ Wukirsari dan SHM nomor 03478/ Wukirsari tidak ada **DOKUMEN KEMATIAN PEWARIS, TIDAK ADA SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS, TIDAK ADA BUKTI PEMBAYARAN SSPD BPHTB dan TIDAK ADA SURAT PERNYATAAN PEMBAGIAN WARISAN;**
20. Dengan tidak dikabulkannya permohonan penggugat oleh Turut Tergugat I maka sesuai **Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,** maka **Penggugat mengajukan Upaya Banding Administratif** pada tanggal 11 November 2019 kepada atasan Turut Tergugat I yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang /BPN Propinsi DIY dan Upaya ini tetap belum berhasil dengan adanya jawaban dari Kepala kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang /BPN Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 16 Desember 2019;
21. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugat I di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan Register Perkara nomor 1/G/2020/ PTUN.YK dan Haji MUDHAKIR serta Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 sebagai Pihak ketiga yang berkepentingan/Tergugat Intervensi;
Bahwa perkara nomor **1/G/2020/PTUN.YK** telah diputus **tanggal 4 Juni 2020 dengan amar putusan, mengadili :**
Dalam Pokok perkara :
Menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima (N.O) .
Tergugat Ephoria/bangga dengan putusan PTUN tersebut dan berpendapat bahwa Tergugat telah menang Penggugat prihatin dengan informasi yang keliru diterima Tergugat atas putusan PTUN tersebut, padahal itu tidak benar .

Halaman 11 dari 43 Putusan Perdata Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Dari fakta-fakta hukum dan bukti-bukti persidangan perkara nomor 1/G/2020/PTUN .YK dan kajian yang komprehensif Penggugat membuat **Laporan ke Kepolisian** Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta di Jalan Ringroad Utara Kalurahan Condongcatur Sleman dengan Terlapor Haji MUDHAKIR. Bahwa sesuai dengan kewenangan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta telah **menemukan 2 bukti permulaan yang cukup tentang dugaan terjadinya Peristiwa Pidana** maka pada tanggal **28 Desember 2020 Haji MUDHAKIR telah ditetapkan sebagai TERSANGKA** oleh POLDA DIY dengan dugaan tindak Pidana pasal yang **disang-kakan Pasal 263 KUHP atau pasal 266 KUHP tentang PEMALSUAN SURAT ;**
23. Bahwa dari serangkaian Perbuatan dan atau peristiwa hukum yang dilakukan oleh Haji IBRAHIM, Haji MUDHAKIR, PRABOWO, Para Tergugat sebagai ahli waris menurut Undang- Undang, serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam menjalankan fungsi Administrasi Pemerintahan dengan fakta- fakta hukum yang nyata, maka sesuai asas Hukum Perdata tentang **SAISINE** yang diatur dalam pasal **833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan sekalian ahli waris dengan sendirinya karena Hukum meneruskan HAK dan KEWAJIBAN** dari orang yang **meninggal** berkaitan dengan Boedel harta peninggalan .
- Hak Penggugat untuk menuntut Boedel warisan SOMO PAWIRO dikenal dengan asas **HEREDITAS PETITIO** sesuai maksud pasal **834 Kitab Undang-undang Hukum Perdata** maksudnya tuntutan ahli waris untuk **memperoleh warisan** terhadap mereka yang tidak menurut hukum memiliki harta peninggalan pewaris;
24. Bahwa perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebagai anak kandung AMAT DASRI alias SOMO PAWIRO berkaitan dengan OBYEK SENGKETA, sehingga menurut hukum termasuk Perbuatan Melawan Hukum yang berdasarkan Pasal **1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata : Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;**
25. Bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat atas Boedel Warisan baik berupa kerugian Material dan Immateril sehingga dengan setidak-tidaknya merujuk pasal 1365 kitab Undang – Undang Hukum Perdata sudah sepatutnya Penggugat menuntut ganti kerugian dari Para Tergugat secara keseluruhan sebesar

Halaman 12 dari 43 Putusan Perdata Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 11.124.300.000 ,- (Sebelas Milyar Seratus Dua puluh Empat Juta Tiga ratus Ribu Rupiah , -) Dengan perincian sebagai berikut :

A. KERUGIAN MATERIL

Karena tanah Obyek sengketa telah disertifikatkan tahun 2014 dengan Ikhtikad Tidak baik dan melawan Hukum, maka kerugian material dalam perkara ini adalah sebesar

Harga tanah : $22.000 \text{ m}^2 \times \text{Rp } 400.000 / \text{m}^2 = \text{Rp } 8.800.000.000 -$

Harga sewa tanah tiap $1000 \text{ m}^2 = 22.000 \text{ m}^2 : 1.000 / \text{m}^2$ jangka waktu 3 tahun

- 2011- 2014 = 3 th x 22 x Rp 1.000.000,- = Rp 66.000.000,-
- 2014- 2017 = 3 th x 22 x Rp 1.200.000,- = Rp 79.200.000,-
- 2017- 2020 = 3 th x 22 x Rp 1.350.000,- = Rp 80.100.000,-
- 2020- 2022 = 3 th x 22 x Rp 1.500.000,- = Rp 99.000.000,- +
- J u m l a h = Rp 324.300.000,-

Nilai sewa tanah sejak Dalmukid meninggal dunia tahun 2011-2014 = Rp 324.300.000 Jumlah Rp 8.800.000.000,- + Rp 324. 300.000,- = Rp 9.124.300.000 ,- (Sembilan Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) ,

B. KERUGIAN IMMATERIL

Berupa beban pikiran, tekanan social masyarakat dan ketidak nyamanan karena Boedel warisan diserobot oleh Para Tergugat jika dihitung sebesar **Rp 1.000.000.000**, maka Jumlah total kerugian yang diderita Penggugat seluruhnya adalah :

- Material = Rp 8.800.000.000,-
Rp 324.300.000,-
- Immateril = Rp 1.000.000.000,- +

Jumlah = Rp10.124.300.000 ,- (Sepuluh Milyar Seratus Dua puluh Empat juta Tiga ratus ribu Rupiah) .

26. Bahwa seluruh pembayaran kerugian Penggugat tersebut harus dilaksanakan oleh Para Tergugat secara Tanggung renteng dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari** setelah putusan perkara ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa, meneliti dan memutus perkara ini;

Halaman 13 dari 43 Putusan Perdata Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa ada dugaan Para Tergugat akan berusaha mengalihkan Obyek sengketa kepada Pihak lain, maka untuk menjamin kepentingan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul **memberikan putusan Sela agar** atas tanah Obyek sengketa dengan SHM nomor 03478/ Wukirsari atas nama Haji IBRAHIM dan SHM nomor 03473/ Wukirsari atas nama Haji MUDHAKIR **diletakkan SITA jaminan**
28. Bahwa Penerbitan Letter C nomor 455/ Wukirsari Persil 219 Klas T.III seluas 10.000 m² atas nama Haji IBRAHIM dan Letter C nomor 435/ Wukirsari Persil 219 Klas T. III seluas 10. 000 m² atas nama Haji MUDHAKIR serta Surat Keterangan Model A Kelurahan Wukirsari tanggal 20 Januari 2014 oleh Turut Tergugat II adalah Tidak sah dan melawan hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul menghukum Para Tergugat untuk **mengembalikan Tanah Obyek Sengketa kedalam Letter C nomor 97/Wukirsari Persil 219 Klas T. III yang merupakan Boedel warisan SOMO PAWIRO** yang merupakan Hak dari Para ahli waris AMAT DASRI alias SOMO PAWIRO;
29. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik nomor 03478/ Wukirsari persil 219 Klas T. III yang berasal dari Konversi letter C nomor 455/ Wukirsari Persil 219 Klas T. III atas nama Haji IBRAHIM dan Sertifikat Hak Milik nomor 03473 / Wukirsari Persil 219 Klas T. III yang berasal dari Konversi letter C nomor 435/ Wukirsari persil 219 Klas T.III seluas 10.000 m² atas nama Haji MUDHAKIR yang perolehannya dengan Ikhtikad tidak baik, Tidak sah dan Melawan Hukum maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul menyatakan SHM nomor 03478/ Wukirsari atas nama haji IBRAHIM dan SHM nomor 03473/ Wukirsari atas nama Haji MUDHAKIR adalah **Cacat Yuridis dan tidak punya kekuatan hukum mengikat;**
30. Bahwa agar Para Tergugat benar-benar melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap Penggugat dan tidak semena-mena dengan mengulur-ulur waktu untuk memenuhi Hak Hukum Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, agar menghukum Para Tergugat membayar **uang paksa (DWANGSOM) sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari kelalaian dan keterlambatannya** memenuhi putusan Pengadilan dalam perkara ini;
31. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti -bukti yang otentik, maka sesuai dengan aturan dalam pasal 180 HIR, segala penetapan dan putusan Pengadilan dalam perkara ini **dapat dilaksanakan dan atau dilaksanakan**

Halaman 14 dari 43 Putusan Perdata Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu (Uitvoerbaar bijvooraad) meskipun ada upaya hukum Verset, Banding atau kasasi dari Para Tergugat;

32. Bahwa Penggugat telah berusaha berulang kali mencoba menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan baik dengan fasilitasi mediasi oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan upaya hukum di PTUN, serta Kepolisian sampai menetapkan Tersangka kepada Haji MUDHAKIR, namun belum ada realisasi untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum maka tidak ada jalan lain kecuali mengajukan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Bantul untuk diperiksa, diadili dan diputuskan sesuai dengan asas-asas keadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil yang Penggugat uraikan di atas maka Penggugat mohon Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul cq melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima gugatan ini, memanggil Para Tergugat dan Turut Tergugat kemudian memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan WARSIYAH adalah anak keturunan dan atau ahli waris SOMO PAWIRO.
3. Menyatakan Tergugat 1 sampai Tergugat 4 adalah ahli waris Haji IBRAHIM.
4. Menyatakan Tergugat 5 sampai Tergugat 8 adalah ahli waris haji MUDHAKIR.
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum atas tanah Letter C nomor 97/ Wukirsari Persil 219 Klas T.III sekuas 22.000 m² atas nama SOMO PAWIRO yang terletak di Lor Mangunan kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Bantul.
6. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa tanah yang terdaftar dalam buku Legger tanah Desa Wukirsari letter C nomor 97/ Wukirsari Persil 219 Klas T.III seluas 22.000 m² atas nama AMAT DASRI alias SOMO PAWIRO yang terletak di Lor Mangunan Giri Loyo Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul dengan batas sempadan sebelah :
 - Utara dengan HARWADI
 - Barat dengan JUMALI / DUL GOPHUR

Halaman 15 dari 43 Putusan Perdata Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan Jalan Desa
- Timur dengan MAKFUL

Adalah tanah peninggalan /Boedel Warisan AMAT DASRI alias SOMO PAWIRO yang belum dibagi (**MEDE EIGENDOOM**);

7. Menyatakan tanah Letter C nomor 97/Wukirsari Persil 219 Klas T.III seluas 22.000 m² atas nama AMAT DASRI alias SOMO PAWIRO adalah hak para ahli waris menurut Undang-Undang (Ab Intestato) dari AMAT DASRI alias SOMO PAWIRO;
8. Menyatakan Turut Tergugat II telah melakukan kelalaian dan perbuatan melawan hukum dalam penerbitan Berkas Konversi Letter C nomor 455/ Wukirsar Persil 219 Klas T.III seluas 10.000,- m² dan Surat Keterangan model A yang menerangkan tanah letter C nomor 455/ Wukirsari persil 219 Klas T. III seluas 10. 000 m² atas nama Haji IBRAHIM;
9. Menyatakan berkas Konversi tanah Letter C nomor 435/ Wukirsari Persil 219 Klas T.III seluas 10.000 m² atas nama Haji IBRAHIM adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
10. Menyatakan Turut Tergugat II telah melakukan kelalaian dan perbuatan melawan hukum dalam penerbitan berkas Konversi tanah letter C nomor 435/ Wukirsari Persil 219 Klas T.III seluas 10.000 m² dan Surat Keterangan model A yang menerangkan tanah letter C nomor 435/ Wukirsari persil 219 Klas T. III seluas 10. 000 m² atas nama Haji MUDHAKIR;
11. Menyatakan berkas Konversi tanah letter C nomor 455/ Wukirsari Persil 219 Klas T.III seluas 10.000 m² atas nama Haji MUDHAKIR adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
12. Menyatakan Turut Tergugat I telah melakukan kelalaian dan perbuatan melawan hukum dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik nomor 03478/ Wukirsari, atas nama Haji IBRAHIM seluas 12.671 m² Surat Ukur tanggal 17 Januari 2014, nomor 01942/ Wukirsari / 2014;
13. Menyatakan Sertifikat Hak Milik nomor 03478/ Wukirsari atas nama Haji IBRAHIM adalah cacat yuridis dan tidak punya kekuatan hukum mengikat;
14. Menyatakan Turut Tergugat I telah melakukan kelalaian dan perbuatan melawan hukum dalam penerbitan Sertifikat hak Milik no. 03473/ Wukirsari

Halaman 16 dari 43 Putusan Perdata Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Haji MUDHAKIR seluas 11.301 m², Surat Ukur tanggal 13 Februari 2014, nomor 01935/ Wukirsari / 2014;

15. Menyatakan Sertifikat hak Milik nomor 03473/ Wukirsari atas nama Haji MUDHAKIR adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
16. Menyatakan tanah Obyek sengketa tidak terletak di TILAMAN tapi di LOR MANGUNAN Giriloyo, Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Bantul;
17. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah yang terdaftar dalam Sertifikat hak Milik nomor 03478/Wukirsari atas nama Haji IBRAHIM seluas 12. 671 m² dan Sertifikat Hak Milik nomor 03473/ Wukirsari atas nama Haji MUDHAKIR seluas 11.301 m² kepada Penggugat, bila diperlukan dengan aparat Kepolisian.
18. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yang secara keseluruhan berjumlah Rp 11.124.300.000,- (Sebelas Milyar Seratus Dua puluh Empat juta Tiga ratus ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

A. KERUGIAN MATERIL

- Nilai harga tanah sebesar 22.000 m² x Rp 400.000,- = Rp 8.800.000.000,- (Delapan Milyar Delapan ratus Juta Rupiah)
- Nilai sewa tanah sejak tahun 2011, dengan interval tiap 3 tahun ada kenaikan Inflasi dengan rincian sewa tiap 1000 m² = 22.000 m² : 1000 m² = 22

2011 – 2014 = 3 th x 22 x Rp 1.000.000,- = Rp 66.000.000,-

2014 - 2017 = 3 th x 22 x Rp 1.200.000,- = Rp 79.200.000,-

2017 - 2020 = 3 th x 22 x Rp 1.350.000,- = Rp 80.100.000,-

2020 – 2022 = 2 th x 22 x Rp 1.500.000,- = Rp 99.000.000,-

Jumlah harga sewa tanah = Rp 324.300.000,- ,

Harga tanah = Rp 8.800.000.000,-

Jumlah = Rp 9.124.300.000,-

(Sembilan Milyar Seratus Dua puluh Empat Juta Tiga ratus ribu rupiah)

B. KERUGIAN IMMATERIL

sejumlah Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)

Jumlah ganti rugi = Rp 9.124.300 000,- + Rp 1.000.000.000,- **Rp 10.124.300.000,- (Sepuluh Milyar Seratus dua puluh Empat Juta Tiga ratus ribu rupiah);**

Halaman 17 dari 43 Putusan Perdata Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh kerugian Penggugat selambat lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah perkara ini punya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
20. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah Obyek sengketa;
21. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu) rupiah atas setiap hari kelalaian dan keterlambatannya memenuhi putusan pengadilan yang telah punya kekuatan hukum tetap;
22. Menghukum kepada Turut tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
23. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bijvooraad*) meskipun ada Upaya hukum Verset, banding atau pun Kasasi;
24. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir dipersidangan melalui Kuasanya, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII hadir dipersidangan melalui Kuasanya, Turut Tergugat I hadir melalui Kuasanya dan Turut Tergugat II hadir melalui Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. **SUNOTO, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 18 Desember 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, namun demikian Majelis Hakim tetap menyarankan agar supaya perkara ini dapat diselesaikan secara damai sebelum putusan akhir dibacakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap gugatan yang telah dibacakan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan;

Halaman 18 dari 43 Putusan Perdata Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim menyampaikan kepada Para Pihak untuk menempuh persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bantul (*e-litigasi*), dan selanjutnya para pihak menyatakan telah sepakat untuk melaksanakan proses persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bantul (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII telah mengajukan jawabannya tertanggal 23 Januari 2024 sebagaimana yang telah diunggah pada tanggal tanggal tersebut pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bantul (*e-litigasi*) yang mana pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. Kompetensi Absolut, sebab :

- Bahwa Penggugat dalam Petitum angka :

2. Menyatakan WARSİYAH adalah anak keturunan dan/atau ahli waris SOMO PAWIRO.

3. Menyatakan Tergugat 1 sampai Tergugat 4 adalah ahli waris Haji Ibrahim.

4. Menyatakan Tergugat 5 sampai Tergugat 8 adalah ahli waris Haji Mudakir.

6. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa tanah yang terdaftar dalam buku Legger tanah Desa Wukirsari letter C Nomor 97/Wukirsari Persil 219 Klas T.III seluas 22.000 m² atas nama AMAT DASRI alias SOMO PAWIRO yang terletak di Lor Mangunan Giri Loyo Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul dengan batas sempadan sebelah :

- Utara dengan HARWADI
- Barat dengan JUMALI/ DUL GOPHUR
- Selatan dengan jalan Desa
- Timur dengan MAKFUL

Adalah Tanah peninggalan/Boedel Warisan AMAT DASRI alias SOMO PAWIRO yang belum dibagi (*MADE EIGENDOOM*); dan

7. Menyatakan Tanah Letter C nomor 97/Wukirsari Persil 219 Klas T.III seluas 22.000 m² atas nama AMAT DASRI alias SOMO PAWIRO Adalah hak para ahli waris menurut Undang-Undang (Ab Intestato) dari AMAT DASRI alias SOMO PAWIRO;

- Dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 19 dari 43 Putusan Perdata Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dibangun atas azas Personalitas Keislaman, sebagaimana dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara perdata tertentu yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yaitu bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

- Dengan demikian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Penggugat yang Sudah jelas beragama Islam namun didalam gugatannya Penggugat meminta untuk ditetapkannya sebagai ahli waris, dalam perkara ini sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Agama;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Bantul tidak memiliki kewenangan terkait penetapan ahli waris, oleh karenanya demikian wajar dan patut demi hukum gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

1. Penggugat tidak memiliki *Legal Standing*, sebab :

- Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengaku sebagai ahli waris Amat Dasri Alias Somo Pawiro. Namun berdasarkan faktanya, Penggugat tidak menyebutkan Penetapan ahli waris atas Pewaris (Amat Dasri Alias Somo Pawiro) dari Pengadilan Agama.

2. Gugatan Penggugat salah objek (*error in objecto*), sebab:

- Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa terletak di LOR MANGUNAN GIRI LOYO, namun dalam faktanya didalam Sertipikat Hak Milik No. 03473/Wukirsari atas nama Haji Mudakir dan Sertipikat Hak Milik Np. 03478/Wukirsari atas nama Haji Ibrahim jelas tertulis terletak di TILAMAN, hal ini menunjukkan terdapat perbedaan letak obyek yang dimaksud oleh Penggugat dengan fakta yang tertulis didalam Sertipikat, sehingga sudah semestinya gugatan Penggugat dalam perkara a quo dinyatakan tidak layak diperiksa dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

3. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*obscur libel*), sebab:

- Bahwa Penggugat dalam perkara a quo menjelaskan Letter C No. 97/Wukirsari Persil 219 K.III seluas kurang lebih 22.000m² adalah tanah kepimilikan Alm. AMAT DASRI alias SOMO PAWIRO yang menyatakan objek tersebut adalah objek sengketa, seharusnya Penggugat tidak

Halaman 20 dari 43 Putusan Perdata Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan **GUGATAN PMH (Perbuatan Melawan Hukum)** melainkan gugatan **SENGKETA WARIS**.

- Bahwa terdapat ketidak sesuaian antara **POSITA DAN PETITUM**, Penggugat menyatakan didalam posita "**Letter C No. 97/Persil 219 K.III seluas kurang lebih 22.000m² sebagai objek sengketa**", namun didalam petitumnya Penggugat meminta "**Sertipikat Hak Milik No. 03473/ Wukirsari atas nama Haji Mudakir dan Sertipikat Hak Milik No. 03478/Wukirsari atas nama Haji Ibrahim dinyatakan cacad yuridis dan tidak punya kekuatan hukum mengikat**", hal ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sudah semestinya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak layak diperiksa dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diajukan melalui Pengadilan Negeri Bantul, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar Penggugat adalah anak kadung Alm AMAT DASRI alias SOMO PAWIRO yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 1973;
3. Bahwa benar semasa hidupnya Alm AMAT DASRI alias SOMO PAWIRO pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali.
4. Bahwa menanggapi Posita angka 3, 3 (kedua), 4 dan 5. Penggugat menyatakan bahwa **Letter C No. 97/Persil 219 K.III seluas ± 22.000 m²** yang terletak di LOR MANGUNAN GIRI LOYO kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri adalah **OBJEK SENGKETA**, pada dasarnya **Para Tergugat** tidak mengetahui **OBJEK TERSEBUT ADALAH OBJEK SENGKETA**. Karena secara garis keturunan, **Para Tergugat bukanlah Ahli waris dari Pewaris (Alm. AMAT DASRI alias SOMO PAWIRO)**. Kemudian, setelah DALMUNGKID meninggal pada tanggal 9 Maret 2011, orang tua Para Tergugat tidak pernah ada permasalahan apapun dengan keluarga besar **Alm. AMAT DASRI alias SOMO PAWIRO**;
5. Bahwa menanggapi Posita Penggugat angka 8 s/d 24, sebagai berikut :
 - Para Tergugat tidak mengetahui mengenai proses administrasi hingga terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 03473/ Wukirsari atas nama Haji Mudakir dan Sertipikat Hak Milik No. 03478/Wukirsari atas nama Haji Ibrahim. Bahwa Para Tergugat mengetahui objek tersebut yang terletak

Halaman 21 dari 43 Putusan Perdata Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Wukirsari (sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 03473/ Wukirsari dan Sertipikat Hak Milik No. 03478/Wukirsari) adalah milik H. Mudakir dan H. Ibrahim (orang tua Para Tergugat);

- Bahwa lokasi objek Letter C No. 97/Wukirsari Persil 219 K.III seluas kurang lebih 22.000m² dengan Sertipikat Hak Milik No. 03473/ Wukirsari atas nama Haji Mudakir dan Sertipikat Hak Milik No. 03478/Wukirsari atas nama Haji Ibrahim **BERBEDA OBJEK LOKASI**, karena alamat Letter C No. 97/Persil 219 K.III seluas kurang lebih 22.000m² terletak di terletak di **LOR MANGUNAN GIRI LOYO KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON IMOGIRI**, sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 03473/ Wukirsari atas nama Haji Mudakir dan Sertipikat Hak Milik No. 03478/Wukirsari atas nama Haji Ibrahim terletak di **TILAMAN KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON IMOGIRI**;

6. Bahwa Para Tergugat menolak Posita angka 25 gugatan Penggugat, adanya kerugian Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. adapun alasan Para Tergugat adalah Bahwa Objek Sengkata Letter C No. 97/Wukirsari Persil 219 K.III seluas kurang lebih 22.000m² adalah tanah kepimilikan Alm. AMAT DASRI alias SOMO PAWIRO adalah merupakan bundle warisan dari Alm. AMAT DASRI alias SOMO PAWIRO dan **tidak ada kaitannya** dengan Sertipikat Hak Milik No. 03473/ Wukirsari atas nama Haji Mudakir dan Sertipikat Hak Milik No. 03478/Wukirsari atas nama Haji Ibrahim terletak di Tilaman Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri;
7. Bahwa Para Tergugat menolak Posita angka 26 s/d 32 gugatan Penggugat karena penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 03473/ Wukirsari atas nama Haji Mudakir dan Sertipikat Hak Milik No. 03478/Wukirsari atas nama Haji Ibrahim telah sesuai prosedur dan perundang undangan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Tergugat dalam hal ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Para Tergugat;

Menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Ontvankelijke Verklard);

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat terima;

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 22 dari 43 Putusan Perdata Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aqua et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah mengajukan jawabannya tertanggal 23 Januari 2024 sebagaimana yang telah diunggah pada tanggal tersebut pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bantul (e-litigasi) yang mana pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar dalam Perkara Nomor : 119/Pdt.G/2023/PN.Btl tertanggal 17-10-2023 di Pengadilan Negeri Bantul, maka Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. KOMPETENSI ABSOLUT

- a. Bahwa apabila mencermati dalil Penggugat, intinya mempermasalahkan penerbitan Sertipikat Hak Milik No 03478/Wukirsari dan Sertipikat Hak Milik No 03473/Wukirsari, dalam Posita angka 15 Turut Tergugat I sebagai Pejabat Administrasi pemerintahan di bidang Pertanahan tidak cermat.
- b. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita angka 18 mempermasalahkan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No 03478/Wukirsari dan Sertipikat Hak Milik No 03473/Wukirsari tidak sesuai dengan pasal 42 PP 24 tahun 1997 Jo Pasal 111 PMNA/Ka.BPN No 3 Tahun 1997.
- c. Bahwa dalam dalil Petitum angka 11, angka 12, angka 13 angka 14, angka 15 secara jelas menyatakan bahwa permohonan konversi dan penerbitan sertipikat Hak Milik No 03478/Wukirsari dan Sertipikat Hak Milik No 03473/Wukirsari cacat yuridis.

Bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat di atas merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha berdasarkan Undang-undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 1 angka 3 :

" Keputusan tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ";

Pasal 1 angka 4 :

Halaman 23 dari 43 Putusan Perdata Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Pasal 53 ayat (1) :

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi";

Bahwa selain itu juga harus diperjelas bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Turut Tertgugat merupakan perbuatan hukum dalam ruang lingkup Tata Usaha Negara sehingga perlu dibedakan antara perbuatan melawan hukum dalam ruang lingkup perbuatan hukum perdata dan perbuatan melawan hukum dalam ruang lingkup perbuatan hukum Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan & Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan disebutkan bahwa :

" Perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ";

Bahwa dalil gugatan penggugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor 6/WK.MA.Y/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 Perihal Permasalahan Pertanahan yang menjadi Obyek Sengketa di Lembaga Peradilan dalam angka 2 huruf a "Bahwa apabila sengketa pertanahan tersebut menyangkut kewenangan, prosedur, dan substansi dalam penerbitan surat pemberian hak atas tanah dan atau sertipikat hak atas tanah maka hal demikian menjadi wewenang Badan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memutus dan menyelesaikannya.."

Dengan demikian, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku cacat yuridis merupakan sepenuhnya kewenangan **(Kompetensi Absolut)** Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan Penggugat dan menyatakan Pengadilan

Halaman 24 dari 43 Putusan Perdata Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bantul tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara aquo.

Bahwa dalil gugatan Penggugat Posita angka 5, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 23, angka 25 dan angka 28 yang menjelaskan Pembagian Harta Warisan (Boedel Scheiding) yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pasal 49 ayat (1) :

*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. **kewarisan**, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah.*

Pasal 49 ayat (3) :

Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Dengan demikian, dalil gugatan Penggugat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku perihal Pembagian Harta Warisan (Boedel Scheiding) merupakan sepenuhnya kewenangan Peradilan Agama (**Kompetensi Absolut**), sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan Penggugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara aquo.

2. GUGATAN KURANG PIHAK

Bahwa apabila dicermati dalil-dalil Penggugat tersebut terlihat jelas dalam Posita angka 2, dan angka 5 dimana dalam perkara a quo terdapat pihak-pihak yang juga relevan untuk dijadikan pihak mengingat dalam dalil gugatan, Penggugat hanya salah satu ahli waris sedangkan obyek a quo yang di perkarakan belum pernah dilakukan pembagian dan pemisahan harta peninggalan (boedelscheiding).

Bahwa terhadap dalil-dalil penggugat yang menyatakan orang tua Penggugat menikah 3 (tiga) kali yang tentunya meninggalkan banyak ahli waris, sedangkan dalam perkara a quo hanya penggugat satu-satunya yang melakukan gugatan, sehingga menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak.

3. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*Obscuur Libel*)

Halaman 25 dari 43 Putusan Perdata Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil-dali Penggugat dalam posita angka 15 dan angka 16 serta petitum angka 12, angka 13, angka 14 dan angka 15 merupakan dalil-dalil mengenai cacat yuridis dan perbuatan melawan hukum kepemilikan atas Letter C No. 97 persil 219 Klas T. III bukan adanya kesalahan prosedur dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No.03473/Wukirsari, Surat Ukur No. 01935/Wukirsari/2014 tanggal 13-02-2014 luas 11.301 m² atas nama Haji Mudhakir dan Sertipikat Hak Milik No. 03478/Wukirsari, Surat Ukur No. 01942/Wukirsari/2014 tanggal 17-02-2014 luas 12.671 m² atas nama Haji Ibrahim.

Bahwa terhadap dalil-dalil penggugat yang menyatakan kelalaian, cacat yuridis dan perbuatan melawan hukum oleh Turut Tergugat I, menjadikan gugatan Penggugat tidak konsisten apakah merupakan gugatan administrasi atau keperdataan.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I.
 - a. Berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul berkenaan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3473/Wukirsari Surat Ukur Nomor 01935/Wukirsari/2014, tanggal 13-02-2014, luas 11.301 m² dan Sertipikat Hak Milik Nomor 3478/Wukirsari Surat Ukur Nomor 01942/Wukirsari/2014, tanggal 17-02-2014, luas 12.671 m²
 - b. Bahwa data di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul berkenaan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3473/Wukirsari Surat Ukur Nomor 01935/Wukirsari/2014, tanggal 13-02-2014, luas 11.301 m² atas nama Haji Mudhakir berdasarkan Konversi Letter C No. 435 Persil 219/T. III dan Sertipikat Hak Milik Nomor 3478/Wukirsari Surat Ukur Nomor 01942/Wukirsari/2014, tanggal 17-02-2014, luas 12.671 m² atas nama Haji Ibrahim berdasarkan Konversi Letter C No. 455 Persil 219/T.III
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas Posita angka 15, angka 17, angka 18, angka 19 dan angka 29 serta Petitum angka 9, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14 dan angka 15 yang menyatakan adanya kelalaian, perbuatan melawan hukum dan cacat yuridis Turut Tergugat I dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 03473/Wukirsari dan Sertipikat Hak Milik No. 03478/Wukirsari, karena telah sesuai dengan pasal 24 ayat (1) PP 24 Tahun 1997 disebutkan "Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari **konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti**

Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya..”.

3. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas Posita angka 15, angka 17, angka 18, angka 19 dan angka 29 serta Petitum angka 9, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14 dan angka 15 karena berdasarkan Pasal 60 ayat (2) PMNA/Ka.BPN No 3 Tahun 1997 disebutkan “Alat bukti tertulis yang digunakan untuk pendaftaran hak-hak lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan lengkap apabila dapat ditunjukkan kepada Panitia Ajudikasi dokumen_dokumen sebagai berikut: a. grosse akta hak eigendom dst...” merupakan bukti hak lama tersebut merupakan alat bukti tertulis kepemilikan tanah yang lengkap, sehingga Turut Tergugat I tidak memberikan bukti-bukti lain untuk melengkapi bukti kepemilikan tanah yang tidak lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (3) sampai dengan ayat (7) dan Pasal 61 ayat (1) sampai dengan ayat (5). Selain itu Turut Tergugat I sifatnya menerima persyaratan yang disampaikan oleh pemohon, setelah menerima kemudian melakukan validasi, sehingga Kantor pertanahan hanya menerima berkas yang diajukan oleh pemohon yang berisi syarat formal dengan berpedoman pada Peraturan Kepala BPN RI No 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.
4. Bahwa Turut Tergugat I dalam Petitum angka 22, berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo pasal 125 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 dan tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan “Pencatatan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan Pengadilan atau penetapan hakim/Ketua Pengadilan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan daftar umum lainnya dilakukan setelah diterimanya penetapan Hakim/Ketua Pengadilan atau Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap...” serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan”.

Halaman 27 dari 43 Putusan Perdata Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat I;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat I memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II, telah mengajukan jawabannya tertanggal 23 Januari 2024 sebagaimana yang telah diunggah pada tanggal tersebut diatas pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bantul (*e-litigasi*) yang mana pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa TURUT TERGUGAT II secara tegas menyatakan menolak semua dalil-dalil Gugatan yang disampaikan PENGGUGAT kecuali yang secara tegas-tegas oleh TURUT TERGUGAT II diakui kebenarannya.

1. Tentang Kompetensi Absolut

Bahwa TURUT TERGUGAT II secara tegas menyatakan menolak semua dalil-dalil Gugatan yang disampaikan PENGGUGAT kecuali yang secara tegas-tegas oleh TURUT TERGUGAT II diakui kebenarannya.

Bahwa sebagaimana pada Surat Gugatan PENGGUGAT dalam posita angka 3 menyebutkan bahwa Objek Sengketa adalah Tanah Persil 219 Klas T.III, tetapi dalam posita selanjutnya **PENGGUGAT** lebih banyak menguraikan tentang hal ikhwal ahli waris dari pewaris yang kesemuanya beragama Islam, (posita angka 1,2, 3, 5, 6, 7 dan 8).

Kewenangan Absolut Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 sampai dengan pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sadakah.

2. Tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa dalam Surat Gugatan yang diajukan penggugat dalam posita angka 2 menerangkan Pewaris dalam hal ini Somo Pawiro pernah menikah 3 (tiga) kali, dimana dari perkawinan pertama dilahirkan seorang anak bernama Ny. Alfiyah, dari perkawinan kedua tidak dilahirkan anak dan dari perkawinan ketiga dilahirkan

Halaman 28 dari 43 Putusan Perdata Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) orang anak yaitu: 1. Walidah, 2. Alimah, 3. Dalmukid dan 4. Warsiyah (**PENGGUGAT**).

Bahwa kedudukan hukum Penggugat sebagai salah satu anak dari Pewaris (Sumo Pawiro) adalah sejajar dengan anak-anak dari Pewaris lainnya sehingga semestinya anak-anak Sumo Pawiro (Pewaris) adalah termasuk sebagai para pihak dalam perkara ini. Dengan tidak dimasukkannya anak-anak Sumo Pawiro yang lainnya dalam perkara ini, baik sebagai Para Penggugat atau setidaknya sebagai para Turut Tergugat menjadikan terpenuhinya unsur Kurang Pihak dalam penyelesaian pada Gugatan a quo.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa **TURUT TERGUGAT II** secara tegas menyatakan menolak semua dalil-dalil Gugatan yang disampaikan **PENGGUGAT** kecuali yang secara tegas-tegas oleh **TURUT TERGUGAT II** secara tegas diakui kebenarannya dan jawaban **TURUT TERGUGAT II** dalam Eksepsi adalah satu kesatuan jawaban dalam pokok perkara ini.

Dalam Surat Gugatan Penggugat pada posita angka 13 dihubungkan dengan petitum Penggugat pada angka 8 dimana Penggugat mohon agar dinyatakan bahwa Turut Tergugat II telah melakukan kelalaian dan perbuatan melawan hukum dapat kami nyatakan bahwa hal tersebut tidaklah tepat, hal ini kami dasarkan pada argumentasi hukum sebagai berikut :

1. bahwa apa yang telah dilakukan **TURUT TERGUGAT II** adalah telah sesuai dengan apa yang diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan dimana dinyatakan Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
2. bahwa sebagaimana apa yang diatur tersebut di atas, pada Pasal 7 ayat (2) huruf f : **TURUT TERGUGAT II** telah memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini terlihat dari adanya musyawarah keluarga tanah warisan di rumah Ny. Amat Khadari, pengumuman stat waris tertanggal 7 Januari 2014 yang ditandatangani oleh para pihak serta surat pernyataan dari Ny. Hj. Amat Kadari al Alpiyah yang menyatakan bahwa Bapak SOMO PAWIRO mempunyai saudara laki-laki bernama Bapak AMAT KAMIM.
3. bahwa berdasar uraian pada angka 1 dan 2 di atas, **TURUT TERGUGAT II** pada dasarnya memegang apa yang telah menjadi tindakan administrasi

Halaman 29 dari 43 Putusan Perdata Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan dari pejabat yang sebelumnya, bahwa proses pemberkasan konversi hak atas tanah a quo telah lengkap secara administratif dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dali di atas, **TURUT TERGUGAT II** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara Nomor 119/Pdt.G/2023/PN.Btl. untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan **PENGUGAT** pada perkara Nomor 119/Pdt.G/2023/PN.Btl.
2. Menyatakan gugatan **PENGUGAT** ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul selama dalam pemeriksaan perkara ini kepada **PENGUGAT**.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa **TURUT TERGUGAT II** terbukti tidak melakukan kelalaian dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo.
3. Membebankan biaya yang timbul selama dalam pemeriksaan perkara ini, seluruhnya kepada **PENGUGAT**.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan repliknya sebagaimana yang telah diunggah pada tanggal 30 Januari 2024 pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bantul (*e-litigasi*) yang pada pokoknya sebagai berikut sebagaimana lengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII telah mengajukan Duplik sebagaimana yang telah diunggah pada tanggal 6 Februari 2024 pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bantul (*e-litigasi*) yang pada pokoknya sebagai berikut sebagaimana lengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti surat permulaan berupa:

Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik :3404076006560001 atas nama Warsiyah tertanggal 16 November 2015, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga no.3404070302053325 atas nama kepala keluarga Muchnan tertanggal 15 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor: 34002-KM-08042016-0006 atas nama Somo Pawiro alias Ngaduwan, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pemilikan Tanah(SKPT) yang diterbitkan Kepala Desa Wukirsari R.Harsoyo tertanggal 11 Juli 1995, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi yang dilegalisasi tanggal 29 Februari 2016 No.64/Pem/II/2016 Letter C nomor 97/Wukirsari atas nama Somopawiro, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi yang dilegalisasi tanggal 28 Maret 2020 No.305/Pem/IV/2020 Letter C nomor 97/Wukirsari atas nama Somopawiro, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat dari Kalurahan Wukirsari tertanggal 12 Desember 2022 ,selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Waris Somo Pawiro alias Ngaduwan alias Amat Dasri tertanggal 15 September 2016,selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Penunjukkan Pemberian Kuasa sebagai wakil keluarga kepada Warsiyah tertanggal 15 September 2016, selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Fotokopi surat tulisan tangan di kertas folio garis tertanggal 07 Januari 2014 yang ditanda tangani H.Ibrahim,H.Mudhakir,Nurhadi bin Asngari, H.Harjono, Dahlan dan Lurah Desa serta pamong lainnya, selanjutnya diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Daftar Bukti Tergugat (BPN Bantul) tertanggal 02 April 2020 dalam perkara No.01/G/2020/PTUN.YK hal.55 sampai 57, selanjutnya diberi tanda P.11;.
12. Fotokopi daftar tambahan bukti Tergugat (BPN Bantul) dalam perkara nomor 01/G/2020/PTUN.YK hal. 57 sampai 58 ,selanjutnya diberi tanda P.12;
13. Fotokopi SHM No.03473/Wukirsari atas nama H.Mudhakir tertanggal 24 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda P.13;
14. Fotokopi SHM no. 03478/Wukirsari atas nama H.Ibrahim tertanggal 24 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda P.14;

Halaman 31 dari 43 Putusan Perdata Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 15 September 2015 yang telah diketik dan H.Ibrahim tidak menanda tangani, selanjutnya diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan No.862/Pem/VII/2019 tertanggal 26 Juli 2019 (tanda terima surat), selanjutnya diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Keterangan No.862/Pem/VII/2019 tertanggal 27 Juli 2019), selanjutnya diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Surat Penggugat tertanggal 05 September 2019 kepada BPN Bantul, selanjutnya diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Surat Undangan tertanggal 03 Oktober 2019 dari BPN Bantul, selanjutnya diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Surat Penggugat tertanggal 17 Oktober 2019 kepada BPN Bantul untuk mohon Pembatalan SHM no.03473/Wukirsari dan SHM No.03478/Wukirsari, selanjutnya diberi tanda P.20;
21. Fotokopi surat Direskrimum Polda DIY tertanggal 30 Desember 2020 tentang Tersangka kepada H.Mudhakhir dugaan melanggar pasal 263 dan atau 266 KUHP, selanjutnya diberi tanda P.21;
22. Fotokopi yang dilegalisasi tanggal 29 April 2022 No.305/Pem/IV/2019 letter C no.264/Wukirsari atas nama Amat Kamim, selanjutnya diberi tanda P.22;
23. Fotokopi yang dilegalisasi tanggal 28 April 2022 No.305/Pem/IV/2022 Letter C no.435/Wukirsari atas nama H.Mudhakhir selanjutnya diberi tanda P.23;
24. Fotokopi yang dilegalisasi tanggal 28 April 2022 No.305/Pem/IV/2022 Letter C no.455/Wukirsari atas nama H.Ibrahim. selanjutnya diberi tanda P.24;

Bahwa bukti - bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.7, P.8, P.9, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P.5, P.6, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.22, P.23, dan P.24, Fotokopi dari Fotokopi dan kesemua bukti - bukti surat tersebut telah bermaterai cukup ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII telah mengajukan bukti - bukti surat permulaan berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik :3402106509310001 atas nama Jazimah/Ny.HJ Ibrahim tertanggal 5 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik :3308096606700002 atas nama Zun Afifah tertanggal 30 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik :3402100404720002 atas nama Sugiharto tertanggal 03 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik :3402105107810003 atas nama Nur Wahyuningsih tertanggal 05 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda T.4;

Halaman 32 dari 43 Putusan Perdata Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik :3402107012490001 atas nama HJ Artijah tertanggal 14 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik :3402094508660005 atas nama Sri Handaroh tertanggal 02 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik :3402106208740002 atas nama Siti Farida tertanggal 27 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik :3402102312990001 atas nama Muhammad Roihan Zaky tertanggal 02 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda T.8;

Bahwa bukti - bukti surat bertanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, dan T.8, berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kesemua bukti - bukti surat tersebut telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Turut Tergugat I telah mengajukan bukti - bukti surat permulaan berupa :

1. Fotocopi Buku Tanah Hak Milik No.03473/Wukirsari, Surat Ukur No.01935/Wukirsari/2014 tanggal 13-02-2014 luas 11.301 m² atas nama Haji Mudhakhir dalam kolom penunjuk berasal dari Letter No. 435/Wukirsari, selanjutnya diberi tanda TT1.1;
2. Fotocopi Buku Tanah Hak Milik No.03478/Wukirsari, Surat Ukur No.01942/Wukirsari/2014 tanggal 17-02-2014 luas 12.671 m² atas nama Haji Ibrahim dalam kolom penunjuk berasal dari Letter C No. 455/Wukirsari, selanjutnya diberi tanda TT1.2;

Bahwa bukti - bukti surat bertanda TT.I-1, dan TT.I-2, berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan kesemua bukti - bukti surat tersebut telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat II telah mengajukan bukti - bukti surat permulaan berupa :

1. Fotocopi Letter C Nomor 97 atas nama Somo Pawiro, selanjutnya diberi tanda TT2.1;
2. Fotocopi Surat Keterangan Pemilikan Tanah atas nama Amat Dasri alias Somopawiro tertanggal 11 Juli 1995, selanjutnya diberi tanda TT2.2;
3. Fotocopi Surat Pernyataan dari Ny. Hj. Amat Kadari al Alpiyah (anak kandung dari Somo Pawiro) tertanggal 15 September 2015 selanjutnya diberi tanda TT2.3;

Bahwa bukti - bukti surat bertanda TT2-1, dan TT2-2, berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti TT2-3 Fotokopi dari Fotokopi kesemua bukti - bukti surat tersebut telah bermaterai cukup;

Halaman 33 dari 43 Putusan Perdata Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII serta Kuasa Turut Tergugat I, dan Kuasa Turut Tergugat II, terdapat Kompetensi Absolut maka sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara Majelis Hakim perlu menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 136 HIR, menetapkan bahwa kecuali eksepsi mengenai ketidakberwenangan Hakim, eksepsi lain tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara, oleh sebab itu hanya eksepsi tentang kewenangan Pengadilan Negeri Bantul untuk mengadili dipertimbangkan dan diputuskan dalam putusan sela ini, sedangkan eksepsi lainnya akan dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dalam eksepsinya pada pokoknya berkaitan dengan kewenangan mengadili mengemukakan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat I, dan Kuasa Turut Tergugat II, dalam eksepsinya pada pokoknya berkaitan dengan kewenangan mengadili mengemukakan sebagaimana tersebut diatas:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII Kuasa Turut Tergugat I, dan Kuasa Turut Tergugat II membahas mengenai kewenangan absolut dan relatif, maka berdasarkan Pasal 118 HIR terhadap eksepsi tersebut harus diputus terlebih dahulu sebelum memutus perkara pokoknya;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII Kuasa Turut Tergugat I, dan Kuasa Turut Tergugat II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Eksepsi tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII Kuasa Turut Tergugat I,

Halaman 34 dari 43 Putusan Perdata Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kuasa Turut Tergugat II, yang mana telah ditanggapi oleh Kuasa Penggugat dalam Repliknya yang menyatakan sebagai berikut :

I. Kompetensi / kewenangan Pengadilan .

1. Bahwa Pengadilan Negeri Bantul berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo karena berkaitan dengan PERBUATAN MELAWAN HUKUM terhadap tanah Persil 219 Klas T.III yang tercatat dalam letter C nomor 97/ Wukirsari atas nama SOMO PAWIRO tumpang tindih dengan data yang direkayasa tanah Persil 219 Klas T.III Letter C nomor 435/ Wukirsari yang telah dikonversi menjadi SHM nomor : 03473/Wukirsari atas nama Haji Mudhakir dan Persil 219 Klas T.III Letter C nomor 245/ Wukirsari yang telah dikonversi menjadi SHM nomor 03478/ Wukirsari atas nama Haji Ibrahim .

Jawaban para Tergugat halaman 4 nomor 4 dan halaman 10 nomor 14 baris ke 5 menyatakan : Para Tergugat BUKANLAH ahli waris dari Pewaris (Almarhum Amat Dasri alias SOMO PAWIRO) .

Bahwa Haji Ibrahim dan Haji Mudhakir adalah anak AMAT KHAMIM dan Amat Khamin adalah adik SOMO PAWIRO keponakan dari Somo Pawiro. Jadi hubungan orang tua Para Tergugat yang bernama Haji Ibrahim dan Haji Mudhakir dengan SOMO PAWIRO hubungan keponakan dengan paman .

Bahwa dengan meninggalnya Haji IBRAHIM bin Amat Khamim maka Hak dan kewajiban Pewaris/ Haji Ibrahim beralih kepada ahli waris yaitu Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III dan Tergugat IV .

Bahwa dengan meninggalnya Haji MUDHAKIR bin Amat Khamim maka hak dan kewajiban Pewaris/ Haji Mudhakir beralih kepada ahli waris yaitu Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII .

Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan :

Para ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal . Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris , dan dengan demikian berhak mempe-roleh hak milik seperti tersebut diatas, maka Hakim dapat memerintahkan agar se-mua harta peninggalan ini diletak terlebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan .

Bahwa tidak ada hubungan mewaris antara Para Tergugat dengan Amat Dasri alias SOMO PAWIRO dan sebaliknya Penggugat tidak punya hubungan mewaris dengan Haji Ibrahim dan Haji Mudhakir, maka tidak ada SENGKETA WARISAN antara Penggugat sebagai anak keturunan Somo Pawiro (**ab intestato**) dengan Para Tergugat sebagai anak dari Haji

Halaman 35 dari 43 Putusan Perdata Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim dan Haji Mudhakhir maka sudah tepat gugatan Perbuatan Melawan Hukum diajukan ke Pengadilan Negeri Bantul .

Bahwa permasalahan adalah sengketa tanah Letter C nomor 97/ Wukirsari Persil 219 Klas T.III terletak di Lor Mangunan yang diserobot, dikuasai, dimanfaatkan dan didaftarkan di kantor Turut Tergugat I dengan cara melawan hukum yaitu merekayasa data administrasi tanah Letter C nomor 435/ Wukirsari Persil 219 Klas T.III dikonversi tahun 2014 menjadi SHM nomor 03473/ Wukirsari atas nama Haji Mudhakhir dan Letter C nomor 455/ Wukirsari Persil 219 Klas T.III dikonversi tahun 2014 menjadi SHM nomor 03478/ Wukirsari atas nama Haji Ibrahim .

Penggugat konsisten dengan gugatan perbuatan melawan hukum atas tanah Persil 219 Klas T.III Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Bantul dan menyatakan perkara ini bukan sengketa warisan, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Bantul .

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII Kuasa Turut Tergugat I, dan Kuasa Turut Tergugat II mengenai kewenangan mengadili kompetensi absolut dan relatif maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi tersebut dan Majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi berkaitan dengan Kompetensi Absolut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Kompetensi Absolut atau wewenang Mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan dan yang dimaksud Eksepsi wewenang Absolut menurut ketentuan HIR adalah eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tidak Berwenang untuk mengadili perkara tertentu dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri akan tetapi merupakan wewenang peradilan lain.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai terhadap eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII Kuasa Turut Tergugat I, dan Kuasa Turut Tergugat II, berkaitan dengan yurisdiksi Pengadilan Agama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai Kompetensi Absolut, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan materi tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dapat diketahui bahwa yang menjadi kompetensi atau kewenangan dari Pengadilan Agama adalah mengadili sengketa antara orang-orang yang beragama islam dalam bidang-

Halaman 36 dari 43 Putusan Perdata Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tertentu yang salah satunya adalah bidang Waris, dimana dalam penjelasannya yang dimaksud dengan "Warisan" tersebut adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, ... dan seterusnya (Vide: Penjelasan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006).

Menimbang, bahwa Selanjutnya dalam Pasal 50 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa apabila terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dalam Pasal 49 khususnya mengenai obyek sengketa tersebut, haruslah diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, dan pada ayat (2) UU aquo disebutkan bahwa apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, maka obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang peradilan agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mengetahui materi dari pasal-pasal mengenai klasifikasi dari kompetensi dari Pengadilan Agama tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan merelevansikannya dengan materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga akan dapat diketahui apakah gugatan tersebut, adalah termasuk gugatan mengenai kewarisan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara maka masalah dari sengketa ini bermula menurut dalil yang disampaikan Penggugat berawal WONGSO SENTONO yang menikah dengan PAINEM yang kemudian dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama SOMO PAWIRO alias AMAT DASRI yang kedua bernama AMAT KHAMIM, semasa hidupnya SOMO PAWIRO alias AMAT DASRI telah 3 (tiga) kali melakukan pernikahan, dari pernikahan pertama SOMO PAWIRO alias AMAT DASRI memiliki 1 (satu) orang anak bernama ALFIYAH, pernikahan yang kedua SOMO PAWIRO alias AMAT DASRI tidak memiliki anak, dan pernikahan ketiga SOMO PAWIRO alias AMAT DASRI memiliki 4 (empat) orang anak yang diantaranya bernama WARSIYAH (Penggugat) sedangkan AMAT KHAMIM yang merupakan adik kandung dari SOMO PAWIRO alias AMAT DASRI memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama H. IBRAHIM, H. MUDHAKIR dan DAHLAN selanjutnya anak AMAT KHAMIM yang bernama H. IBRAHIM menikah dengan DJASIMAH (Tergugat I) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ZUN AFIFAH binti Haji IBRAHIM (Tergugat 2), SUGIARTO bin Haji

Halaman 37 dari 43 Putusan Perdata Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM (Tergugat 3), NUR WAHYUNINGSIH binti Haji IBRAHIM (Tergugat 4), sedangkan anak AMAT KHAMIM yang bernama H. MUDHAKIR menikah dengan Hj. ARTIJAH (Tergugat 5), dan dari pernikahannya mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama SRI HANDAROH binti Haji MUDHAKIR (Tergugat 6), SITI FARIDA binti Haji MUDHAKIR (Tergugat 7);

Menimbang, bahwa semasa hidupnya SOMO PAWIRO dan AMAT KHAMIM telah mendapatkan warisan berupa tanah sawah, pekarangan dan tegalan yang terletak di Lor Mangunan Giriloyo Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Bantul terdaftar dengan LETTER C nomor 97/WUKIRSARI PERSIL 219 Klas T.III seluas kurang lebih 22.000 m² sebagaimana bukti permulaan yang telah diajukan oleh Penggugat, namun terhadap tanah yang diwariskan tersebut Majelis Hakim berpendapat belum ditentukan dan lakukan pembagian warisan terhadap tanah tersebut, jika dikaitkan dengan dalil Posita maupun Petitum dari Penggugat didalamnya menguraikan berkaitan yang hubungan kewarisan antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII sehingga Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII ada konflik keluarga berkaitan dengan warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti permulaan yang diajukan oleh penggugat berkaitan surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Lurah Majelis Hakim berpendapat bahwa Fatwa atau penetapan ahli waris seharusnya dikeluarkan oleh pengadilan (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama). Penetapan ahli waris untuk yang beragama Islam dibuat oleh Pengadilan Agama atas permohonan para ahli waris, dasar hukumnya adalah Pasal 49 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedangkan penetapan ahli waris yang beragama selain Islam dibuat oleh Pengadilan Negeri dasar hukumnya adalah Pasal 833 KUHPerdara, penetapan ahli waris baik yang dikeluarkan oleh pengadilan (Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri) atau akta waris yang dibuat oleh notaris diakui secara hukum. Sehingga, dalam hal ahli waris telah memiliki akta waris yang dibuat oleh notaris, maka yang bersangkutan tidak perlu lagi meminta penetapan ahli waris dari pengadilan. Surat pernyataan Keterangan waris sebagai suatu dokumen pembuktian dari ahli waris tentang kebenaran bahwa mereka adalah orang yang tepat dan berhak mewarisi dari pewaris, sedangkan surat pernyataan keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh lurah jika dikaitkan dengan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak ada satupun yang menyebutkan wewenang Kepala Desa dalam membuat surat pernyataan

Halaman 38 dari 43 Putusan Perdata Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan waris untuk warga negara Indonesia golongan pribumi. Akibat hukum terhadap surat pernyataan keterangan waris yang dibuat Kepala Desa terhadap WNI golongan pribumi adalah tidak memiliki kekuatan Hukum, karena Kepala Desa sesuai pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa tidak punya kewenangan untuk membuat surat pernyataan keterangan waris golongan pribumi. Mekanisme surat keterangan waris yang dikeluarkan kepala desa berdasarkan Peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2021 Tentang Perubahan ketiga atas peraturan menteri negara agraria/ kepala badan pertanahan nasional nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Pasal 111 ayat (1) huruf c Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris diperlukan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui benar komposisi ahli waris yang diterangkan di dalam Surat Keterangan Ahli Waris itu, dengan Kepala Desa/Lurah dan Camat adalah hanya menguatkan, memeriksa dan memverifikasi hubungan kewarisannya Sebelum menandatangani, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap tanah yang menjadi objek sengketa yang terletak di Lor Mangunan Giriloyo Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Bantul terdaftar dengan LETTER C nomor 97/WUKIRSARI PERSIL 219 Klas T.III seluas kurang lebih 22.000 m² perlu ditentukan siapa ahli waris yang berhak terhadap tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa bagi para pihak yang beragama Islam dalam menyelesaikan sengketa waris dapat memilih ke Pengadilan Agama atau ke Pengadilan Umum karena berdasarkan ketentuan tersebut telah secara jelas dan tegas menyatakan bahwa perkara kewarisan bagi orang-orang yang beragama Islam telah menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pada prinsipnya menganut “Asas Personalitas Keislaman” yang merupakan pedoman umum dalam menentukan kewenangan lingkungan Peradilan Agama. Asas ini merupakan asas pemberlakuan Hukum Islam terhadap orang (*person*) yang beragama Islam. Asas ini menggariskan bahwa “terhadap orang Islam berlaku Hukum Islam, dan jika terjadi sengketa haruslah diselesaikan menurut Hukum Islam melalui Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa “Asas Personalitas Keislaman” baik secara subjektif
Halaman 39 dari 43 Putusan Perdata Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun secara objektif berlaku (tunduk pada) Hukum Islam, secara subjek artinya menurut hukum setiap orang yang beragama Islam sebagai subjek hukum haruslah taat dan tunduk kepada kaidah dan tata cara Hukum Islam, sehingga segala tindakannya haruslah dianggap dilakukan menurut Hukum Islam, dan jika tidak dilakukan menurut kaidah dan tata cara Hukum Islam maka hal itu dapatlah dianggap sebagai suatu pelanggaran atau pengingkaran terhadap hukum agamanya sendiri (hukum islam), sedangkan secara objektif artinya segala sesuatu yang menyangkut aspek hukum orang Islam sebagai objek hukum haruslah diatur dan dinilai berdasarkan kaidah dan tata cara Hukum Islam, sehingga Hukum Islam secara imperatif (otomatis) diberlakukan terhadap dirinya, dan oleh karena itu jika terjadi sengketa haruslah diselesaikan menurut kaidah dan tata cara Hukum Islam oleh Hakim yang beragama Islam dalam ini Hakim pada Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta mengenai identitas diri Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, ternyata keseluruhannya beragama Islam sehingga atas diri mereka tunduk pada Asas Personalitas Keislaman;

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada putusan Pengadilan mengenai penetapan waris, dan siapa saja ahli waris yang berhak serta kewajiban didalam harta warisan tersebut, dan siapa yang berhak atas pihak yang beragama Islam nyatanya juga termasuk dari salah satu objek sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 49 huruf d Undang- undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga patut dinyatakan secara hukum bahwa Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 119/ Pdt.G/2023/PN.Btl berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpedapat terhadap Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II berkaitan dengan kompetensi absolut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Turut Tergugat I berkaitan dengan yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 4 jo. Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan bahwa kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara adalah terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Bahwa yang dimaksud dengan

Halaman 40 dari 43 Putusan Perdata Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Vide* Pasal 1 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1986). Sedangkan yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986.

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan memeriksa isi surat gugatan Penggugat ternyata dalam perkara ini yang dipermasalahkan atau digugat oleh Penggugat dalam gugatannya mengenai persoalan memperlakukan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No 03478/Wukirsari dan Sertipikat Hak Milik No 03473/Wukirsari tidak sesuai dengan pasal 42 PP 24 tahun 1997 Jo Pasal 111 PMNA/Ka.BPN No 3 Tahun 1997, bahwa permohonan konversi dan penerbitan sertipikat Hak Milik No 03478/Wukirsari dan Sertipikat Hak Milik No 03473/Wukirsari cacat yuridis karena tanpa prosedur bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheids daad*) dalam bentuk melanggar hak subjektif Penggugat berupa hak milik atas tanah ;

Menimbang, bahwa sebelum membahas lebih lanjut berkaitan cacat yuridis berkaitan penerbitan sertifikat maka menurut hemat Majelis Hakim perlu dibahas terlebih dahulu mengenai status kewarisan terhadap tanah tersebut karena pemilik tanah awal telah meninggal dunia dan sudah merupakan kaidah hukum yang telah digariskan oleh Mahkamah Agung bahwa mengenai permasalahan tersebut di atas adalah bukan menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) melainkan sudah menjadi domain hukum dari Peradilan Agama untuk diperiksa dalam lingkungan peradilanannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa tangkisan / *eksepsi* Kompetensi Relatif Turut Tergugat I, adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak,

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II berkaitan dengan kompetensi absolut dinyatakan dikabulkan, maka putusan ini telah mengakhiri perkara antara kedua belah pihak atau pemeriksaan perkara harus dihentikan, dan oleh karenanya Penggugat

Halaman 41 dari 43 Putusan Perdata Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang dikalahkan wajib dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya disebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 136 HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta peraturan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, mengenai kewenangan mengadili secara absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari **Senin tanggal 18 Maret 2024**, oleh kami, **KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H. dan GATOT RAHARJO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa tanggal 19 Maret 2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bantul oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **SRI BAKHRIYATUN KAROMAH, S.E., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Kuasa Turut Tergugat I, dan Kuasa Turut Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.

KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum.

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 42 dari 43 Putusan Perdata Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI BAKHRIYATUN KAROMAH, S.E., S.H.

Perincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran :Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
2. Biaya Alat Tulis Kantor :Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
3. Biaya Panggilan :Rp260.000, (dua ratus enam puluh ribu rupiah)
4. Biaya Materai :Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Biaya Redaksi :Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
6. Biaya PNPB :Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Total biaya :Rp510.000, (lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 43 dari 43 Putusan Perdata Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)